



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENYESUAIAN TARIF RUAS JALAN TOL DALAM KOTA SERTA JAKARTA-CIKAMPEK DAN JALAN LAYANG MBZ

Mandala Harefa
Analisis Legislatif Ahli Utama
mandhar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penyesuaian tarif tol di enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta, yakni ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang, akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Kenaikan tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.544/KPTS/M/2024 yang mengatur penyesuaian tarif keenam ruas tersebut. Demikian pula dengan jalan tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) mengalami penyesuaian tarif mulai Sabtu, 9 Maret 2024 pukul 00.00 WIB. Kenaikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M/2024 tanggal 2 Februari 2024. Penyesuaian mencakup ruas jalan tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II *Elevated*.

Dasar hukum penyesuaian tarif tol diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Kenaikan tarif tol terintegrasi tersebut rata-rata sebesar 25,92 persen.

Alasan yang disampaikan pengelola bahwa penyesuaian tarif tol ini dilakukan sebagai respons terhadap beberapa faktor seperti inflasi yang dikalkulasi berdasarkan tingkat inflasi dari September 2016 hingga Desember 2023 untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dan Oktober 2020 hingga Desember 2023 untuk Jalan Layang MBZ dan jalan tol lainnya. Kemudian pengembalian investasi khususnya untuk penambahan kapasitas lajur di beberapa segmen Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan penyediaan fasilitas *Emergency Parking Bay* di Jalan Layang MBZ. Sedangkan dalam hal layanan preservasi telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan tol berupa pekerjaan pemeliharaan *zero pothole/patching*, pemeliharaan marka jalan, pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU), pekerjaan beautifikasi dan penataan lansekap, pekerjaan pemeliharaan rambu, *median concrete barrier* (MCB), *reflector* dan pengaman jalan tol, dan pekerjaan pemeliharaan saluran *u-dicth* dan *long pond*.

Jalan tol merupakan tulang punggung sistem transportasi serta logistik Indonesia, memperpendek waktu perjalanan dan mendorong perkembangan sektor ekonomi di berbagai wilayah. Saat ini telah terbangun sepanjang lebih dari 2.000 km dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya sangat berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem investasi, kebijakan penyesuaian tarif menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam mengoptimalkan layanan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol. Namun demikian, penyesuaian tarif ini merupakan strategi kritis untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan operasional, pemeliharaan kualitas jalan tol, dan keberlanjutan investasi di sektor transportasi.

Dari sisi konsumen penyesuaian tarif jalan tol menimbulkan keberatan karena bila dilihat dari kualitas dan pelayanan, maka belum semestinya dinaikkan. Terlebih dengan kebijakan sistem terintegrasi di mana jarak seperti Kalihurip ke Cikampek dikenai tarif Rp27.000. Lebih disayangkan kebijakan kenaikan tarif tersebut dilaksanakan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan harus ada evaluasi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terhadap jalan tol yang beroperasi, setidaknya harus memenuhi syarat pelayanan minimal atau SPM yang sudah ditetapkan. Menurut pendapatnya, masih banyak ruas jalan tol yang tidak memenuhi SPM, sehingga terhadap ruas-ruas yang tidak memenuhi SPM ini, penyesuaian tarif tol sebaiknya diundur dan dievaluasi. Hal ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat yang sudah membayar tentunya harus mendapat pelayanan yang terbaik. Alasan menaikkan tarif untuk memenuhi SPM sepertinya sudah tidak tepat, karena SPM jalan tol tidak pernah di-*upgrade*, bahkan mengalami kemunduran. Padahal SPM merupakan prasyarat kenaikan tarif. Untuk itu, seharusnya laporan hasil audit bagaimana tingkat kepatuhan/pemenuhan operator jalan tol dalam meningkatkan dan memenuhi SPM jalan tol diumumkan secara terbuka.

Atensi DPR

Kenaikan tarif tol di enam ruas jalan tol dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) yang telah berlaku tanggal 9 Maret 2024 perlu menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya DPR RI. Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa kenaikan jalan tol tersebut telah sesuai dengan kenaikan inflasi dan merupakan hasil evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM). Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kenaikan tarif tol tersebut tidak berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang sehingga akan menjadi pendorong inflasi di masyarakat. Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama pemerintah sangat perlu untuk menganalisis secara menyeluruh terkait kebijakan investasi pembangunan dan pengelolaan jalan tol agar dapat dilakukan sinkronisasi kebijakan dan regulasi agar tidak membebani kegiatan ekonomi masyarakat dan logistik secara keseluruhan.

Sumber

kompas.com, 6 Maret 2024;
kumparan.com, 6 Maret 2024; dan
mediaindonesia.com, 5 Maret 2023 dan 7 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024